

Pinjam Pakai Kantor Dinas Sosial, Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Sebut Tidak Akan Mengurangi Independensi



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2023/05/09/syukuran-pinjam-pakai-kantor-dinas-sosial-jadi-kantor-sementara-kejari-tapin/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapin menggelar syukuran di Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (8/5/2023).

Acara ini sekaligus pula menginformasikan kantor sementara kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Diketahui, selama pengerjaan gedung baru di lokasi lama, Kejari Tapin berkantor di Dinas Sosial yang telah rampung dikerjakan dengan istilah pinjam pakai.

Acara syukuran dihadiri Bupati Tapin HM Arifin Arpan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin H Sufiansyah MAP, para asisten, staf ahli, serta unsur Forkopimda dan jajaran pejabat di lingkungan kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Adi Fakhruddin, menjelaskan, pinjam pakai Kantor Dinas Sosial (Dinsos) menjadi kantor sementara dikarenakan kantor baru saat ini sedang proses pembangunan. Kejaksaan Negeri Tapin saat menggelar syukuran, sekaligus menginformasikan kantor sementara kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, Senin (8/5/2023).

“Alhamdulillah dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan, kami dipinjamkan Kantor Dinas Sosial Tapin yang telah selesai proses pembangunannya. sambil menunggu proses rampung,” ujarnya.

Ditambahkan Adi Fakhruddin, karena masih dalam suasana Lebaran, selain bersilaturahmi, sekaligus memperkenalkan kantor sementara Kejari Tapin paling tidak kepada seluruh stakeholder.

Dalam kesempatan tersebut Kajari juga berpesan agar dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dari kegiatan tersebut.

Serta, bukan hanya sebagai sarana merefleksikan diri dari sisi keimanan semata, melainkan juga sebagai sarana merefleksikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, apakah telah amanah dan paripurna dalam menjalankannya.

“Walaupun pembangunan kantor baru ini merupakan dari dana hibah Pemkab Tapin, hal ini tidak akan mengurangi independensi dalam penegakan hukum, akan tetapi dapat lebih memacu kinerja Kejari Tapin dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan hukum,” tambahnya.

Tidak lupa dalam kesempatan itu, Adi Fakhruddin menghaturkan minal Aidin wal faizin dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan karena telah hadir.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/pinjam-pakai-kantor-dinsos-kajari-tapin-adi-fakhruddin-sebut-tidak-akan-mengurangi-independensi>, Pinjam Pakai Kantor Dinsos, Kajari Tapin Adi Fakhruddin Sebut Tidak Akan Mengurangi Independensi, (09/05/23).
2. <https://matabanua.co.id/2023/05/09/syukuran-pinjam-pakai-kantor-dinas-sosial-jadi-kantor-sementara-kejari-tapin/>, Syukuran Pinjam Pakai Kantor Dinas Sosial Jadi Kantor Sementara Kejari Tapin, (09/05/23).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Daerah:

- 1) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah {Pasal 1 angka 2). Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Pengguna Barang (Pasal 1 angka 12).
- 2) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa (Pasal 27 ayat (1)):
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

- 3) Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 30 ayat (1)).
- 4) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 30 ayat (2)). Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat (Pasal 30 ayat (3)):
 - a) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c) tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d) hak dan kewajiban para pihak.